



Kewenangan BPSK dan BMAI Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi (Studi Putusan PN Lubuk Linggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg)

Ahmad Irham Tajhi¹, Akbar Alwi Rambe², Abdul Mukhikwal Harahap³, Nurhimmil Falahiyati⁴, & Akmal⁵

¹ Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

² Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

³ Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

⁴ Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

⁵ Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: ahmadirhamtajhi23@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 12, 2024

Kata Kunci:

Kewenangan; BPSK; BMAI; Sengketa Asuransi

Keywords:

Authority; BPSK; BMAI; Insurance Dispute



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Sengketa dapat terjadi dalam berbagai sektor dan salah satunya adalah sektor asuransi. Jika terjadi sengketa asuransi antara penanggung dan tertanggung maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa yang dialaminya lewat jalur pengadilan/litigasi maupun di luar pengadilan/non litigasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan/litigasi, diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga 2019 Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) adalah LAPS yang ditetapkan untuk sektor asuransi. Salah satu contoh sengketa di sektor asuransi yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif adalah kasus dari Putusan Nomor17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg.

ABSTRACT

Disputes can occur in various sectors and one of them is the insurance sector. If there is an insurance dispute between the insurer and the insured, the parties to the dispute can resolve the dispute through court/litigation or out of court/non-litigation. Dispute resolution resolved through court/litigation is regulated in Article 1266 of the Civil Code, and out-of-court dispute resolution can be done through Alternative Dispute Resolution

(ADR). Based on the legislation in force until 2019, the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) is the LAPS established for the insurance sector. One example of a dispute in the insurance sector that was resolved through alternative dispute resolution is the case of Decision Number 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini dalam pelaksanaan kegiatan usaha tentu juga melibatkan interaksi sosial, namun tidak hanya interaksi sosial kegiatan usaha juga melibatkan penerapan hukum. Salah satu contohnya adalah penggunaan perjanjian dalam kegiatan bisnis yang sering dilakukan untuk membentuk perikatan hukum bagi pihak-pihak pembuat perjanjian, dimana mengenai hal ini diatur di Pasal 1338 KUHPer, yaitu bahwa bila seseorang membuat suatu perjanjian dengan orang lain, maka keberlakuan perjanjian yang telah dibuat adalah sebagai undang-undang untuk para pihak pembuat perjanjian (Dwijayanti et al., 2021).

Salah satu contoh penggunaan perjanjian dalam kegiatan bisnis adalah ketika dibuat perjanjian di sektor lembaga jasa keuangan, seperti contohnya lembaga jasa keuangan di bidang perasuransian. Dalam praktiknya kegiatan usaha perasuransian melibatkan penerapan hukum dengan adanya perjanjian polis antara perusahaan perasuransian dengan penerima jasa asuransi. Namun tak jarang terjadi muncul sengketa antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis sebagaimana kasus yang menjadi objek penelitian penulis yakni Putusan PN Lubuk Linggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg (Turisno & Suradi, 2016).

Jika terjadi sengketa asuransi antara penanggung dan tertanggung maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa yang dialaminya lewat jalur pengadilan/litigasi maupun di luar pengadilan/non litigasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan/litigasi, diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) (Aziz, 2021).

Sengketa terjadi antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Pemegang Polis Ernawati yang telah mengikatkan dirinya dengan PT.Asuransi Jasa Indonesia berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Dalam Pasal 24 Perjanjian Poli Standar Asuransi Kebakaran Indonesia disebutkan dalam klausul perselisihan sebagai berikut:

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengadilan Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Namun pada prakteknya Pemegang Polis Asuransi mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumens (BPSK) yang dalam putusannya mengabulkan gugatan pemegang polis asuransi. Atas putusan BPSK ini, PT.Asuransi Jasa Indonesia mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan BPSK tidak berhak memutuskan oleh karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat memilih yurisdiksi di Badan Arbitrase Ad Hoc berdasarkan Polis Asuransi Kebakaran

Indonesia No.319.221.200.18.00064/000/000 Tanggal 12 Februari 2018 sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.ARBITRASE/BPSK-LLG/II/2021 harus dibatalkan. Tetapi dalam PN Lubuklinggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg memutuskan menolak permohonan keberatan pemohon yakni PT.Asuransi Jasa Indonesia (Hazhin & Diaz, 2022).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi dan kaitannya dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perasuransian
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Lubuklinggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dalam menyelesaikan sengketa asuransi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam pendekatan ini, penelitian menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan BPSK dan BMAI, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan dengan peran BMAI dalam sengketa asuransi. Selain itu, penelitian juga menelusuri putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa asuransi, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg, untuk menganalisis bagaimana kewenangan kedua lembaga tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa asuransi. Data-data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal akademis, dan putusan pengadilan dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen. Teknik pengumpulan data ini mengandalkan metode penelitian pustaka dengan analisis kualitatif terhadap data yang relevan (Soemitro, 1990; Marzuki, 2005).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, di mana teori-teori dan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan BPSK dan BMAI menjadi dasar untuk menganalisis kasus yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu memeriksa kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan untuk menilai apakah kewenangan yang dimiliki oleh BPSK dan BMAI sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Bryman, 2012). Pendekatan ini membantu mengungkap kelebihan dan kelemahan kewenangan BPSK dan BMAI dalam menangani sengketa asuransi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Pemegang Polis Asuransi dan Perusahaan Asuransi dan Kaitannya Dengan Kewenangan BPSK Dalam Menangani Sengketa Perasuransian

Kontrak asuransi disebut juga dengan *contingent contract*, yaitu kontrak dimana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, dalam pengertian ini pula, tertanggung tetap harus membayar terus preminya terlepas dari apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak. Biasanya dalam praktek asuransi langkah pertama yang dilakukan baik pihak penanggung dan tertanggung yaitu membuat kontrak asuransi. Dalam kontrak asuransi sudah diatur tentang hak dan kewajiban baik penanggung maupun tertanggung sebagai pemegang polis. Dengan memiliki polis asuransi tersebut, pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Dasar hukum tentang tuntutan ganti rugi pemegang polis tertuang juga dalam kontrak yang dibuat antara para pihak yaitu Perusahaan Asuransi (Saputra & Sudiarawan, 2024).

Asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungggikan (Guntara et al., 2017).

Asuransi ialah suatu perjanjian yang dilaksanakan antar dua pihak atau lebih yang mana pihak yang satu membayarkan premi pada pihak yang satunya lagi jika suatu saat nanti terjadi kejadian yang tidak terduga, pihak yang menerima premi tersebut akan mengganti kerugian pada pihak yang membayar premi. Pihak yang menerima premi ialah Perusahaan asuransi atau penanggung dan yang membayar premi ialah masyarakat atau pemegang polis atau tertanggung. Menurut Aziz, asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tidak tentu seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang perasuransian menentukan semua usaha yang ada hubungannya terhadap jasa pertanggunggaan maupun pengelolaan, pertanggunggaan ulang risiko, pemasaran dan distribusi konsultasi dan keperantaraan atau penilaian kerugian asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau perasuransi syariah (Aziz, 2021).

Di Indonesia undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada Tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) beserta peraturan dibawahnya. Undang-Undang bisnis asuransi mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaan, dan

peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian (Ganie, 2011).

Pemegang polis memiliki hubungan hukum yang tertuang dalam polis. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung (Gunawan & Sudiro, 2022).

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Menurut aturan ini, penyelesaian sengketa konsumen di sektor ini harus dilakukan di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) itu lebih dahulu. Dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) (Atmoko & Samsuri, 2023).

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) merupakan lembaga yang memberi pelayanan untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi antar perusahaan asuransi atau penanggung dengan pemegang polis atau tertanggung. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) menyebutkan dalam peraturannya mengemukakan bahwa bertindakya BMAI secara independen dalam melakukan fungsinya. Dimana yang dimaksud dari bertindakya independen ialah tidak adanya ketertarikan BMAI bersama lembaga lembaga penyelesaian sengketa lainnya, dikarenakan dibentuknya penyelesaian sengketa secara khusus didalam sengketa-sengketa yang telah terjadi didalam usaha perasuransian saja (selagai hanya dikhususnya untuk sengketa klaim atas manfaat polis asuransi). BMAI yang berfungsi imparisial dimana yang dimaksud ialah suatu bentuk dengan tujuan agar memperoleh suatu perlindungan hukum kepada konsumen asuransi. Selain berfungsi sebagai imparisial, BMAI juga berfungsi sebagai penengah dalam suatu perselisihan diantara perusahaan asuransi dan nasabah tetapi bukan sebagai penasihat hukum melainkan sebagai penengah (Ginting et al., 2023).

Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) juga berfungsi sebagai wadah yang tepat untuk menampung ketidakpuasan dan ketidakmengertian nasabah asuransi mengenai klaim. BMAI bisa menjadi jembatan antara perusahaan Asuransi dengan para nasabahnya. Oleh karena itu, keberadaan BMAI sebagai satu-satunya LAPS di industri perasuransian sangat dibutuhkan untuk menjadi penengah yang independen serta imparisial saat terjadi sengketa klaim Asuransi. BMAI wajib untuk selalu memastikan bahwa setiap sengketa klaim yang masuk dapat terselesaikan dengan murah, cepat, adil dan transparan, sehingga paradigma "klaim itu sulit" dapat pudar secara bertahap dan citra industri asuransi semakin positif (Dwijayanti et al., 2021). Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Kewenangan dan Fungsi BMAI SK Nomor 008/SK/BMAI/1. 2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), pasal 8 Kewenangan dan Fungsi BMAI SK

Nomor 009 /SKBMAI/11.2014 tentang peraturan dan prosedur adjudikasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Mengenai Kewenangan dan Fungsi BMAI, pada SK Nomor 001 /SKBMAI/09.2014 tentang peraturan dan prosedur Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), tidak di bahas secara eksplisit mengenai fungsi dan kewenangan BMAI, namun fungsi dan kewenangan BMAI adalah sama seperti pada peraturan dan prosedur baik mediasi maupun adjudikasi (Siregar & Bambang Eko Turisno, 2016).

BPSK dan BMAI sebenarnya sama-sama tidak memiliki kompetensi absolut terkait urusan penyelesaian sengketa konsumen. Mereka bukan lembaga peradilan yang bermukim di dalam salah satu lingkungan peradilan. Posisi mereka adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, sepanjang para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka di BPSK, maka choice of forum ini sah-sah saja untuk digunakan. Persoalan biasanya akan muncul apabila mekanisme yang digunakan adalah arbitrase, yang berarti pihak yang bersengketa (biasanya pelaku usaha) dapat saja kemudian membawa putusan BPSK itu ke pengadilan negeri (pengajuan keberatan) dan Mahkamah Agung (pengajuan kasasi). Jika mekanismenya bukan arbitrase, tentu solusi yang dicapai oleh para pihak seharusnya bakal berhenti hanya sampai di tingkat BPSK (Heryanti et al., 2017).

BPSK adalah Badan yang oleh aturan perundang-undangan diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. pembentukan BPSK merupakan bentuk kewenangan atribusi yang mana kewenangan tersebut diberikan langsung oleh pembuat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur bahwa "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan". Selanjutnya diaturlah tugas dan kewenangan BPSK tersebut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Nugroho et al., 2016).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, BPSK Kota Lubuklinggau mempunyai wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal ini Ernawati sebagai dan Pimpinan Asuransi Jasa Indonesia sebagai Terlapor dengan cara Arbitrase di BPSK Kota Lubuklinggau (Febriyanti et al., 2024).

Bahwa Meskipun dengan terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidaklah sertamerta menggugurkan tugas dan wewenang BPSK dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam menafsirkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan Perjanjian Asuransi, karena hubungan antara Penggugat (PT.Asuransi Jasa Indonesia) dan Tergugat (Ernawati)

adalah hubungan antara pelaku usaha Asuransi dengan Konsumen (Maulida & Chumaida, 2023).

Tergugat merupakan konsumen yang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", sedangkan Penggugat adalah Pelaku Usaha yang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Tergugat sebagai Konsumen menikmati Produk Jasa keuangan berupa Asuransi dan Pihak Penggugat, dimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Maka dalam hal ini penyelesaian sengketa jasa keuangan (asuransi) melalui BPSK tetap dapat digunakan apabila pilihan ini memang disepakati oleh para pihak.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PN Lubuklinggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg Tentang Duduk Perkara

Pemohon yakni PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 3 Juni 2021 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 4 Juni 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.SusBPSK/2021/PN Llg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

- A. Bahwa amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021 Tanggal 05 Mei 2021 tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pihak Penggugat (Ernawati) untuk sebagian; dst
 - 2) Menghukum Pihak Tergugat untuk memenuhi segala kewajiban pembayaran klaim asuransi sesuai dengan harga pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Polis. 319.221.200.18.00064/000/000 an. Ernawati kepada Pihak Penggugat; dst
- B. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021 Tanggal 05 Mei 2021 diucapkan pada tanggal 10 Mei 2021 dan salinan putusan yang diterima pada tanggal 17 Mei 2021, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- C. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.Arbitrase/ BPSKLlg/II/2021 Tanggal 05 Mei 2021, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau yang memutus perkara

No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021, telah tidak cermat dalam memeriksa perkara a quo serta telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Penggugat mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/Tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Basyaarah & Fuad, 2024).

Alasan-Alasan Penggugat

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021 adalah sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan Pasal 17 Huruf (B) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI No. 350/Mpp/Kep/12/2001 seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Tergugat karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat memilih yurisdiksi di Badan Arbitrase Ad Hoc berdasarkan Polis Asuransi Kebakaran Indonesia No.319.221.200.18.00064/000/000 Tanggal 12 Februari 2018 sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.ARBITRASE/BPSK-LLG/II/2021 harus dibatalkan;

Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Pasal 24 Perihal Klausul Perselisihan menyebutkan bahwa: 24.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. 24.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada Ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung (Irawan, 2007). Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

- 1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana disepakati dan/ atau disetujui dalam Polis a quo, Penggugat sangat keberatan dengan gugatan Tergugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, karena dalam perjanjian Polis Asuransi Kebakaran Indonesia a quo dengan sangat jelas telah disepakati memilih Majelis Arbitrase Ad Hoc (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa atas pelaksanaan Polis Asuransi Kebakaran a quo beserta perubahan perubahannya. Dengan demikian Tergugat telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam *Polis a quo*.
 - 2) Bahwa Pengajuan gugatan oleh Tergugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Polis Asuransi Kebakaran Indonesia a quo yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, dimana Para pihak telah sepakat memilih yurisdiksi di BADAN ARBITRASE AD HOC Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang diatur dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia NO.319.221.200.18.00064/ 000/000 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 Pasal 24 Perihal Klausul Perselisihan;
 - 3) Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan “Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sun servoanda*)”. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan a quo, dengan alasan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau seharusnya menolak permohonan yang diajukan Tergugat karena telah adanya kesepakatan memilih yurisdiksi di Badan Arbitrase Ad Hoc yang telah ditentukan oleh para pihak berdasarkan Polis Asuransi Kebakaran Indonesia No.319.221.200.18. 00064/000/000 Tanggal 12 Februari 2018; dst.
 - 4) Bahwa apabila Tergugat mengajukan gugatan a quo, seharusnya Tergugat menempuh jalur yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Polis Asuransi Kebakaran Indonesia No.319.221.200.18.00064/000/000 Tanggal 12 Februari 2018 (Gunawan & Sudiro, 2022).
- B. Hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga keuangan non bank (perusahaan asuransi) yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan hubungan perjanjian asuransi sehingga apabila salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan isi perjanjian maka hal tersebut merupakan perkara perdata murni (wanprestasi) sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara wanprestasi tersebut;

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PN Lubuklinggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis supaya membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau No. 003/P.Arbitrase/BPSK-LIg/II/2021 tanggal 5 Mei 2021;

BPSK dalam Proses pemeriksaan dan penerapan hukum telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen serta aturan terkait lainnya tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menimbang bahwa dalam proses PraSidang dan Sidang pada tahap pemeriksaan perkara sengketa konsumen di BPSK Kota Lubuklinggau dengan Nomor Register Perkara 28.LPKIBPSK-LLG/IIII2021 dihadiri oleh para pihak yang bersengketa yaitu Emawati sebagai pelapor/Penggugat, dan Asuransi Jasa Indonesia sebagai Terlapor

Bahwa kehadiran serta kesepakatan para pihak yang memilih fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase di BPSK Kota Lubuklinggau merupakan bentuk pengakuan/persetujuan bahwa perselisihan sengketa konsumen antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan secara Arbitrase di BPSK Kota Lubuklinggau.

Menimbang bahwa Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", sedangkan Penggugat adalah Pelaku Usaha yang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Tergugat sebagai Konsumen menikmati Produk Jasa keuangan berupa Asuransi dan Pihak Penggugat, dimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Selain BPSK, sengketa asuransi juga dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

BPSK dalam proses pemeriksaan dan penerapan hukum dalam Putusan PN Lubuklinggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen serta aturan terkait lainnya tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

5. DAFTAR PUSTAKA

Atmoko, D., & Samsuri, S. (2023). Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Perusahaan Asuransi yang Gagal Membayar Polis kepada Nasabah. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3475-3483.

- Aziz, M. R. (2021). Insurance Alternative Dispute Settlement in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2).
- Basyaarah, R. A., & Fuad, F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 316-322.
- Dwijayanti, I. A. S., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Perasuransian oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 377-381.
- Febriyanti, E., Widiarty, W. S., & Tehupeiry, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi yang Telah Diberikan Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Action Research Literate*, 8(5).
- Ganie, J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ginting, L. C. N., Purba, H., Andriati, S. L., & Affila, A. (2023). Penerapan Prinsip Itikad Baik terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 522-531.
- Gunawan, A. R., & Sudiro, A. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Asuransi (Contoh Kasus dalam Putusan Nomor 320/Pdt. G/2019/Pn Mdn). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 647-670.
- Guntara, D., Hidayat, A., & Garwan, I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Asuransi di Indonesia. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Hazhin, U. M., & Diaz, M. R. (2022). Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(2), 209-226.
- Heryanti, B. R., Muryati, D. T., & Yulistyowati, E. (2017). Analisis Penyelesaian Kontrak Asuransi Melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 210-217.
- Irawan, B. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*. PT. Alumni.
- Maulida, T. A., & Chumaida, Z. V. (2023). Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi. *Unes Law Review*, 6(1), 440-455.
- Nugroho, W. E., Njatrijani, R., & Prananingtyas, P. (2016). Peran Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Atas Bukti Klaim "Apa Adanya". *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Saputra, K. A. Y., & Sudiarawan, K. A. (2024). Penyelesaian Konflik Perusahaan Asuransi terhadap Nasabah yang Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 1-8.
- Siregar, A. J., & Bambang Eko Turisno, S. (2016). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam Melindungi Konsumen Pada Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan No 58/Pdt. Sus-Bpsk/2015/PN. Pbr). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-13.
- Turisno, B. E., & Suradi, A. J. S. (2016). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam Melindungi Konsumen pada Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan No 58/Pdt. sus-Bpsk/2015/Pn. Pbr). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 19033.